



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YUDI BIN MANSUR ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 28 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tgk Musa No. 23 Dusun Cot Lilip Desa Lamteh
Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan 5 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yudi Bin Mansur Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yudi Bin Mansur Ismail dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi gadai asli yang berbunyi "telah terima dari Muslimin uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran satu unit mobil gadai dengan nomor polisi BL 1589 JP;
Dikembalikan kepada saksi korban Muslimin Bin Sahdan Yunus;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Honda Brio Satya E CVT BL 1589 JP tahun 2016 warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio BL 1589 JP;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Farhan Bin Missari;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetao pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Yudi Bin Mansur Ismail pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Warung Kopi Barona Jaya Desa Neuhen Kecamatan Masjid Raya Kab. Aceh Besar atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud menguntungkan*

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib, korban Muslimin sedang bekerja menjaga mobil alat berat di Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar bersama Salihin. Pada saat itu korban mendengar Salihin sedang menelepon seseorang yaitu terdakwa yang membutuhkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda Brio. Selanjutnya korban menanyakan “ada apa salihin, sibuk kali telpon dan bahas masalah uang?”, Salihin menjawab “ada kawan perlu uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda brio”, korban mengatakan “sama saya aja, tapi sama aja cuma ada Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun untuk malam ini tidak ada juga, harus besok ambil di bank dulu”. Selanjutnya Salihin menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan besok baru ada uang dan memastikan kembali surat-surat dari mobil yang akan dijaminkan milik terdakwa; Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib, setelah korban mengambil uang di Bank sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), korban sudah berada di Warkop Barona Jaya Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar untuk menghubungi Salihin dan korban mengatakan “salihin, bagaimana yang semalam, ini uang sudah saya ambil di bank sesuai kesepakatan semalam sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kalau jadi sudah bisa suruh antar terus mobilnya sama yudi (panggilan), ini saya sudah di warkop”, Salihin menjawab “iya bang, ini saya telpon dulu yudi untuk kasih tahu udah ada uang”, tidak lama kemudian sekira pukul 11.30 wib Salihin tiba di Warkop tersebut. Kemudian sekira pukul 17.30 wib, terdakwa tiba di warkop tersebut dan pada saat turun dari mobil terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya, kemudian terdakwa bersama temannya tersebut langsung masuk ke dalam Warkop dan menemui Korban dan Salihin, setelah berbicara korban langsung memberikan uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan kepada korban kunci mobil Honda Brio warna merah dengan nopol BL 1589 JP, lalu korban menanyakan kepada terdakwa “berapa lama ini mobilnya diambil”, terdakwa menjawab “kurang lebih satu minggu bang”, korban mengatakan “kalau ambil dalam jangka waktu satu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu uang saya harus dikembalikan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun jika ambil nanti setelah lebaran maka bayar aja sesuai pinjaman sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)", terdakwa menjawab "jangan bang, satu minggu aja bang, nanti kalau ada uang lebih saya tambah-tambah dikit bang", korban menjawab "iya boleh", korban juga menanyakan kepada terdakwa "ini benar mobil ini milik kamu dan bagaimana dengan STNK dan BPKB mobil?", terdakwa menjawab "ini benar mobil saya bang, namun STNK dalam pengurusan dan BPKB di bank, yang ada hanya surat jalan didalam mobil bang", Selanjutnya setelah sepakat terdakwa dan korban membuat kwitansi gadai dengan ditandatangani oleh terdakwa dengan disaksikan oleh Salihin;

Bahwa setelah beberapa hari kemudian pada bulan Maret 2024, korban yang berada di Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab.Aceh Besar tepatnya lewat Mako Brimob, sekira pukul 12.00 wib, didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan memperkenalkan diri 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Candra Alim dan satunya lagi bernama Muhammad Farhan Alias Abon sebagai pemilik mobil untuk mengambil mobil yang direntalkan oleh terdakwa, selanjutnya korban menghubungi Salihin untuk bersama-sama dengan Candra alim serta Muhammad Farhan mencari terdakwa dirumahnya menjelaskan permasalahan yang terjadi namun terdakwa tidak ada dirumahnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Muslimin mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muslimin Bin Alm Syahdan Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penipuan oleh terdakwa tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2024 di warkop Barona Jaya Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang Saksi dengan total sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan memberikan Saksi jaminan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Honda Brio, warna merah dengan Nopol BL 1589 JP dan mengakui mobil tersebut milik terdakwa, namun sekira 1 (satu) minggu Saksi menggunakan mobil, mobil tersebut diambil oleh pemiliknya dan mengatakan bahwa mobil tersebut dirental oleh terdakwa, setelah mobil tersebut diambil oleh pemilik dan uang milik Saksi sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa namun saksi kenal dengan terdakwa melalui Sdr. Salihin;

- Bahwa Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi sedang bekerja jaga mobil alat berat di Desa Neuheu Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar bersama Sdr. Salihin, pada saat itu Saksi mendengar Sdr. Salihin sedang menelpon seseorang yang tidak Saksi kenali, serta Saksi mendengar dalam pembicaraan tersebut bahwa yang menelpon tersebut membutuhkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda Brio, setelah Sdr. Salihin telpon dengan seseorang tersebut kemudian Saksi menanyakan "Ada Apa Salihin, Sibuk Kali Telpon Dan Bahas Masalah Uang?", Sdr. Salihin jawab "Ada Kawan Perlu Uang Sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Dengan Jaminan 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio", Saksi mengatakan "Sama Saksi Aja, Tapi Sama Aja Cuma Ada Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), Namun Untuk Malam Ini Tidak Ada Juga, Harus Besok Ambil Di Bank Dulu", selanjutnya Sdr. Salihin kembali menghubungi seseorang tersebut untuk memberitahu, lalu setelah menelpon Sdr. Salihin mengatakan kepada Saksi boleh juga besok, Saksi menanyakan lagi kepada Sdr. Salihin "Itu Mobil Siapa Dan Apakah Ada Surat-Suratnya?", Sdr. Salihin kembali menghubungi seseorang tersebut setelah Saksi ketahui bernama Sdr. YUDI (Panggilan), setelah menelpon Sdr. Salihin memberitahu kepada saksi dengan mengatakan "Itu Mobilnya Sendiri Serta Ada Kelengkapan Surat-Surat Stnk Dan Bkpb, Namun Stnk Dalam Pengurusan Dan Bkpb Di Bank", Saksi Jawab "Oke". Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 setelah Saksi ambil uang di Bank sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekira pukul 11.00 Wib Saksi sudah berada di warkop Barona Jaya Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar lalu menghubungi Sdr. Salihin dan Saksi mengatakan "Salihin, Bagaimana Yang Semalam, Ini Uang Sudah Saksi Ambil Di Bank Sesuai Kesepakatan Semalam Sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), Kalau Jadi Sudah Bisa Suruh Antar Terus Mobilnya Sama Yudi (Panggilan), Ini Saksi Sudah Di Warkop", Sdr. Salihin jawab "Iya Bang, Ini Saksi Telpon Dulu Yudi Untuk Kasih Tau

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Udah Ada Uang”, tidak lama kemudian sekira pukul 11.30 Wib Sdr. Salihin tiba di warkop tersebut kepada Saksi “Sudah Saksi Telpon Si Yudi Bang, Sekarang Dia Sudah Jalan Kesini Dan Bawa Mobilnya Bang, Saksi jawab “Oke”, Kemudian sekira pukul 17.30 Wib terdakwa tiba di warkop tersebut dan pada saat turun dari mobil terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang Saksi tidak kenali, kemudian terdakwa bersama temannya tersebut langsung masuk kedalam warkop tersebut dan menemui Saksi dan Sdr. Salihin, Kemudian Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan kepada Saksi kunci mobil Brio warna merah dengan nopol BL 1589 JP, lalu Saksi menanyakan kepada terdakwa “Berapa Lama Ini Mobilnya Diambil”, terdakwa jawab “Kurang Lebih Satu Minggu Bang”, Saksi mengatakan “Kalau Ambil Dalam Jangka Waktu Satu Minggu Uang Saksi tersebut Harus Dikembalikan Sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Namun Jika Ambil Nanti Setelah Lebaran Maka Bayar Aja Sesuai Pinjaman Sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)”, terdakwa Jawab “Jangan Bang, Satu Minggu Aja Bang, Nanti Kalau Ada Uang Lebih Saksi Tambah-Tambah Dikit Bang”, Saksi jawab “Iya Boleh”, Saksi juga menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “Ini Benar Mobil Ini Milik Kamu Dan Bagaimana Dengan Stnk Dan Bpkb Mobil?”, terdakwa jawab “Ini Benar Mobil Saya Bang, Namun Stnk Dalam Pengurusan Dan Bpkb Di Bank, Yang Ada Hanya Surat Jalan Didalam Mobil Bang”, Selanjutnya setelah deal terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk mengantar pulang temannya tersebut, lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa kembali dan kembali bertemu di warkop tersebut dengan membawa 1 (satu) temannya yang lain, lalu Saksi membuat kwitansi gadai tersebut dan di tanda tangani oleh terdakwa serta diksaksikan oleh Sdr. Salihin, selanjutnya terdakwa kembali dengan temannya tersebut. Beberapa hari kemudian namun pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi pada bulan Maret 2024, sekira pukul 20.00 Wib Saksi sedang jaga alat berat di Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab.Aceh Besar, Sdr. Salihin memberitahui kepada Saksi bahwa terdakwa meminta tambah uang lagi sejumlah RP 2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak ada uang, selanjutnya beberapa hari kemudian bertempat di Desa Neuheun pada saat jaga alat berat Sdr. Salihin kembali memberitahui kepada Saksi bahwa terdakwa ingin mengganti mobil tersebut dengan mobil lainnya, Saksi jawab “Boleh Namun Harus Bawa Surat-Surat Lengkap Untuk Kita Lihat Kejelasan Mobilnya”, Sdr. Salihin Jawab “Iya Bang”, tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ketempat Saksi tersebut dengan menggunakan mobil Honda Brio warna putih,

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth



namun pada saat itu dikarenakan terdakwa tidak ada membawa surat-surat lengkap kendaraan maka Saksi tidak mau mengganti mobil tersebut, lalu terdakwa langsung kembali. Beberapa hari kemudian pada dan tanggal Saksi tidak ingat lagi pada bulan Maret 2024 Saksi sedang berada di Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar tepatnya lewat Mako Brimob, sekira pukul 12.00 Wib Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki setelah memperkenalkan diri 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Candra dan satunya lagi bernama Sdr. Abon (panggilan) sebagai pemilik mobil, dalam pembicaraan tersebut Sdr. Candra mengatakan bahwa dari pihak rental dan mobil ini milik Sdr. Abon (panggilan) dan mobil tersebut yang direntalkan oleh Sdr. Muhammad Yudi, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Salihin dan Saksi mengatakan “yang punya mobil sudah datang dan akan mengambil mobil tersebut, bagaimana ini? sekarang Saksi berada di Neuheun tepatnya lewat mako brimob”, Sdr. Salihin jawab “jangan berikan dulu mobilnya bang, tunggu Saksi disana”, tidak lama kemudian Sdr. Salihin tiba lalu pemilik mobil tersebut mengatakan bahwa ini mobil miliknya yang dikelola rental oleh Sdr. Candra, pada saat itu Saksi bersama Sdr. Salihin meminta tolong kepada Sdr. Candra dan Sdr. Abon (panggilan) untuk bersama-sama pergi ke rumah terdakwa dikarenakan mobil ini digadai oleh terdakwa kepada saksi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya kami bersama-sama pergi ke rumah terdakwa di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, namun sampai di rumah kami tidak bertemu dengan terdakwa, dan hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat saksi datang ke rumah terdakwa untuk menagih uang, saksi hanya bertemu dengan mamak dan adik terdakwa saja;
- Bahwa Terakhir kali bertemu dengan terdakwa di Hotel Kyriad Banda Aceh akan tetapi saksi lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Salihin Bin Alm Sabirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Jumat tanggal 24 Maret 2024 di warkop Barona Jaya Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang saksi Muslimin dengan total sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan memberikan korban jaminan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio, warna merah dengan Nopol BL 1589 JP dan mengakui mobil tersebut milik terdakwa, namun sekira 1 (satu) minggu korban menggunakan mobil, mobil tersebut diambil oleh pemiliknya dan mengatakan bahwa mobil tersebut dirental oleh terdakwa, setelah mobil tersebut diambil oleh pemilik dan uang milik korban sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa ± 2 (dua) tahun dan kami berteman;
- Bahwa Terdakwa tidak meminjam uang saksi karena saksi tidak ada uang makanya terdakwa meminjam uang Sdr. Muslimin dengan jaminan mobil;
- Bahwa Pada awalnya sekira pada bulan Maret 2024 namun pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi Saksi sedang bekerja jaga mobil alat berat di Desa Neuheu Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar bersama Sdr. Muslimin (Korban), lalu sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan "Bang, Bantu Uang Sebentar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Untuk Bayar Uang Orang Karena Mobil Saksi Sama Orang Tersebut Dan Nanti Mobil Brio Tersebut Saksi Kasih Abang Pegang Aja Nanti", Saksi jawab "Kalau Jam Segini Gak Tau Dimana Kita Cari Uang Segitu", pada saat itu telepon tersebut belum Saksi putuskan dengan terdakwa, lalu korban menyaut dan mengatakan "Berapa Perlu Uang ?", Saksi jawab "Yudi Perlu Uang Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), korban mengatakan "Saya Ada Uang Sebesar RP.8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah) Dan Untuk Saat Ini Yang Ada Hanya Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), Bawa Kesini Mobilnya Dan Sisanya Ambil Besok Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), jika bisa sejumlah RP.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Harus Tunggu Besok Harus Ke Bank Dulu", kemudian Saksi memberitahu hal tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menjawab "Yasudah Besok Aja". Keesokan harinya korban sudah ambil uang di Bank lalu sekira pukul 15.00 Wib Saksi menghubungi terdakwa dan Saksi mengatakan "Yud, Ini Uang Sudah Ada, Bawa Aja Kesini Mobilnya Untuk Serah Terima Mobil Serta Bawa Stnk Dan Bpkb Mobil Dan Kita Ketemu Di Tempat Biasa Di Warkop Barona Jaya Desa Neuheun Dan Saksi Sudah Sampai Bersama Sdr. Muslimin Disni", terdakwa jawab "Baik", Saksi mengatakan "Bersama Siapa Perginya?", Terdakwa Jawab "Bersama Orang Yang Perlu Uang Tersebut", tidak lama kemudian terdakwa menghubungi Saksi lalu mengatakan "Ini

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dalam Perjalanan”, sekira pukul 19.15 Wib pada saat terdakwa bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali tersebut sampai namun dikarenakan warung kopi Saksi bersama korban penuh dan tidak ada tempat parkir mobil, akhirnya kami pindah duduk di salah satu warung kopi didekat tempat tersebut, selanjutnya kami bertemu di warkop tersebut lalu terdakwa menyerahkan surat jalan kendaraan kepada korban dan selanjutnya korban mengecek kondisi mobil, setelah cek kondisi mobil korban memanggil Saksi dan mengatakan “Bagaimana Ini Bang Stnk Dan Bpkb Tidak Dibawa, Dan Yang Ada Hanya Surat Jalan, Tapi Yasudah Bang Ini Saksi Percayakan Sama Abang Karna Kenal Sama Abang, Saksi jawab “Iya”, kemudian korban memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa di parkir an warung kopi tersebut, sebelum pulang Saksi mengatakan kepada terdakwa “Besok Jangan Lupa Perlihatkan Stnk Dan Bpkb Mobil Tersebut”, terdakwa jawab “Iya”, dan selanjutnya setelah deal terdakwa meminjam sepeda motor milik korban untuk mengantar pulang temannya tersebut, lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa kembali dan kembali bertemu di warkop tersebut dengan membawa 1 (satu) temannya yang lain, lalu korban membuat kwitansi gadai dan di tanda tangani oleh terdakwa serta Saksi menyaksikan hal tersebut, setelah selesai membuat kwitansi gadai selanjutnya terdakwa kembali dengan temannya tersebut. Keesokan harinya pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi sekira 11.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan Saksi dimana, Saksi mengatakan Saksi bersama Sdr. Muslimin berada di Warung Kopi Barona Jaya, selanjutnya terdakwa ke warkop tersebut dan setelah bertemu terdakwa mengatakan kepada Saksi dan kepada korban bahwa STNK mobil dalam pengurusan dan BPKB mobil tersebut berada di Bank, Saksi mengatakan foto STNK dan BPKB juga boleh untuk melihat data identitas mobil, kemudian terdakwa meminta waktu selama 2 (dua) hari untuk memperlihatkan STNK dan BPKB mobil tersebut, namun setelah menunggu juga tidak diperlihatkan STNK dan BPKB mobil tersebut, selanjutnya pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi terdakwa menghubungi Saksi untuk memberitahu kepada korban dengan tujuan untuk meminta tambah uang lagi sebesar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun korban tidak mau memberikan lagi, sekira pada akhir bulan Maret 2024 namun pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi terdakwa menghubungi dan meminta ganti mobil tersebut dengan mobil Brio milik adiknya dikarenakan mobil yang dipakai oleh korban tersebut mau diperbaiki dan mau direntalkan kepada orang lain, kemudian Saksi menanyakan kepada korban, dan korban mengatakan bahwa asalkan jelas tidak apa-apa, keesokan harinya terdakwa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth



bertemu sekira pukul 01.00 Wib di lokasi Saksi bersama korban jaga alat berat di Desa Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, dikarenakan mobil tersebut juga tidak ada dibawa STNK dan BPKB oleh karenanya tidak jadi pergantian mobil. Kemudian akhir bulan Maret 2024, sekira pukul 07.30 Wib Saksi dihubungi oleh 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Candra, dalam pembicaraan tersebut Sdr. Candra menanyakan apakah mobilnya ada pada Saksi, dikarenakan mobil tersebut miliknya yang direntalkan oleh terdakwa, pada saat itu Saksi tidak menanggapi pembicaraan dan Saksi langsung menutup telepon, keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wib Saksi dihubungi oleh korban dan mengatakan "yang punya mobil sudah datang dan akan mengambil mobil tersebut, bagaimana ini? sekarang Saksi berada di Neuheun tepatnya lewat mako brimob", Saksi jawab "jangan berikan dulu mobilnya, tunggu Saksi disana", lalu Saksi langsung kesana, setiba disana Saksi bertemu dengan orang yang menelpon Saksi yang bernama Sdr. Candra beserta 1 (satu) orang temannya bernama Sdr. Abon (panggilan), pada saat Sdr. Abon mengatakan bahwa ini mobil miliknya yang dikelola rental oleh Sdr. Candra, pada saat itu Sdr. Abon (panggilan) memperlihatkan BPKB dan STNK mobil dan sesuai dengan mobil tersebut, pada saat itu Saksi meminta tolong kepada sdr. Candra dan Sdr. Abon (panggilan) untuk bersama-sama pergi kerumah terdakwa dikarenakan mobil ini digadai oleh terdakwa kepada korban sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya kami bersama-sama pergi kerumah terdakwa di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, namun sampai dirumah kami tidak bertemu dengan terdakwa, dan hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang milik korban tersebut;

- Bahwa setahu saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi ada ikut serta dan menyaksikan pada saat korban menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. Muhammad Farhan Bin Missari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Muslimin adapun Saksi kenal pada saat Saksi mengambil mobil rental yang ada ditangan Sdr. Muslimin sekira pada bulan Maret 2024 namun pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan mobil milik Saksi tersebut dirental oleh terdakwa namun digadaikan kepada Sdr. Muslimin;

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah saksi sebagai pemilik mobil yang digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. Muslimin yang mana mobil tersebut adalah mobil rental milik istri saksi;

- Bahwa Pada awalnya pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi pada bulan Maret 2024 Sdr. Candra menghubungi Saksi dan menanyakan kepada saksi bahwa apakah ada ready mobil untuk direntakan dikarenakan ada tamu yang hendak merental untuk antar obat-obatan herbal, Saksi mengatakan bahwa saat ini yang ada ready mobil Jazz, Saksi menanyakan kepada Sdr. Chandra siapa yang mau rental?, Sdr. Candra jawab bahwa yang mau rental orang Ulee Kareng Kota Banda Aceh, selanjutnya setelah dikirimkan identitas yang hendak rental tersebut lalu Sdr. Chandra langsung mengantar mobil tersebut kepada yang bersangkutan, sekira seminggu kemudian setelah dirental mobil tersebut Sdr. Chandra kembali mengabari Saksi dan mengatakan bahwa terdakwa mau mengganti mobil Jazz tersebut dengan Mobil Honda Brio, Saksi pun memberikan mobil Brio sesuai permintaan yang bersangkutan dan diantar oleh sdr. Candra kepada terdakwa Mobil Brio warna Merah dengan Nopol BL 1589 JP, setelah pergantian mobil tersebut hampir 1 (satu) bulan dan adanya penunggakan pembayaran selama 3 (tiga) hari, dikarenakan hal tersebut dan komunikasi awal rental melalui Sdr. Chandra dengan terdakwa, Sdr. Chandra menghubungi yang bersangkutan namun tidak ada jawaban, dikarenakan GPS pada mobil tersebut masih aktif lalu Saksi bersama Sdr. Chandra langsung menuju ke titik lokasi mobil tersebut yang berada di Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, sampai disana Saksi mendapatkan bahwa mobil tersebut berada pada Sdr. Muslimin, setelah Saksi menjelaskan bahwa mobil tersebut dirental oleh terdakwa dan biaya rental tidak dibayarkan, Sdr. Muslimin mengatakan bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepadanya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut miliknya bukan mobil rental, tidak lama kemudian datang teman Sdr. Muslimin yang bernama Sdr. Salihin mengatakan bahwa tidak akan memberikan mobil tersebut kalau tidak ada terdakwa karena ada uang korban padanya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya kami bersama-sama pergi kerumah terdakwa di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, namun disana tidak bertemu dengan terdakwa, Sdr. Muslimin ambil kesimpulan akan menyerahkan mobil tersebut kepada pemilik rental

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak mau bermasalah kedepan dan akan menyelesaikan dengan terdakwa;

- Bahwa setahu saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ada ikut serta atau menyaksikan pada saat korban menerima gadai mobil tersebut dari terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil tersebut berada ditangan Sdr. Muslimin dengan cara Saksi cek melalui GPS yang terpasang pada mobil rental tersebut;

- Bahwa Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

4. Chandra Alim Bin Darwin, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adapun kronologis Saksi mengetahui tindak pidana penipuan yang dilaporkan tersebut pada awalnya pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi pada bulan Maret 2024 sdr. Muhammad Yudi menghubungi Saksi untuk meminta mobil rental dengan tujuan untuk digunakan antar obat-obat herbal, kemudian Saksi menghubungi teman Saksi yang memiliki mobil rental sdr. Farhan, kemudian sdr. Farhan mengatakan bahwa saat ini yang ada ready mobil Jazz, lalu Saksi kembali menghubungi sdr. Muhammad Yudi untuk mengatakan hal tersebut, sdr. Muhammad Yudi mengatakan boleh serta menunggu di Makam Pahlawan, lalu Saksi mengambil mobil tersebut dan mengantar kepada sdr. Muhammad Yudi yang sudah menunggu dsana, setelah 3 hari rental mobil Jazz tersebut sdr. Muhammad Yudi kembali menghubungi Saksi untuk ganti mobil Jazz tersebut dengan mobil Brio, kemudian Saksi ambil mobil Jazz tersebut dan mengembalikan kepada pemilik rental serta menggantikan dengan mobil Brio, setelah 3 hari sdr. Muhammad Yudi tidak membayar biaya rental dan Saksi hubungi tidak ada jawaban, dikarenakan GPS pada mobil tersebut masih aktif lalu Saksi bersama sdr. Farhan langsung menuju ke titik lokasi mobil tersebut yang berada di Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab.Aceh Besar, sampai disana Saksi mendapatkan bahwa mobil tersebut berada pada sdr. Muslimin, setelah Saksi menjelaskan bahwa mobil tersebut dirental oleh sdr. Muhammad Yudi dan biaya rental tidak dibayarkan, sdr. MUSLIMIN mengatakan bahwa sdr.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yudi menggadai mobil tersebut kepadanya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta sdr. Muhammad Yudi mengatakan bahwa mobil tersebut miliknya bukan mobil rental, tidak lama kemudian datang teman Sdr. Muslimin yang bernama sdr. Salihin mengatakan bahwa tidak akan memberikan mobil tersebut kalau tidak ada sdr. Muhammad Yudi karena ada uang korban padanya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya kami bersama-sama pergi kerumah sdr. Muhammad Yudi di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, namun disana tidak bertemu dengan sdr. Muhammad Yudi, Sdr. Muslimin ambil kesimpulan akan menyerahkan mobil tersebut kepada pemilik rental dikarenakan tidak mau bermasalah kedepan dan akan menyelesaikan dengan sdr. Muhammad Yudi;

- Bahwa tidak ada ikut serta atau menyaksikan pada saat korban menerima gadai mobil tersebut dari pelaku;
- Bahwa Saksi kenal dengan pelaku sdr. Muhammad Yudi pada saat menghubungi Saksi untuk meminta dicarikan mobil rental;
- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) mobil Brio Warna Merah dengan nopol BL 1589 JP tersebut kepada sdr. Muhammad Yudi untuk direntalkan ialah Saksi atas seizin Saksi pemilik mobil sdr. Muhammad Farhan Alias Abon;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Brio Warna Merah dengan nopol BL 1589 JP tersebut kepada sdr. Muhammad Yudi untuk direntalkan tidak ada membuat perjanjian atau kontrak rental;
- Bahwa kerugian yang korban alami dari penipuan tersebut sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Polresta Banda Aceh berdasarkan surat Panggilan tersangka kedua dengan nomor S.Pg/390/IX/RES.1.11/2024/SAT RESKRIM, yang diterima pada tanggal 03 September 2024;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib, di Warkop Barona Jaya Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa sdapun barang milik korban yang lakukan penipuan berupa uang tunai milik korban sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa adapun penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap korban yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa menggadai 1 (satu) unit mobil Brio warna merah dengan nopol BL 1589 JP kepada korban sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri namun BKPb dalam anggunan Bank dan STNK dalam proses pengurusan, lalu sekira 1 (satu) minggu korban menggunakan mobil, dikarenakan sebenarnya bahwa mobil tersebut mobil rental lalu mobil tersebut diambil kembali oleh pemilik rental dan uang gadai sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik korban belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa adapun kronologis penipuan yang Terdakwa lakukan tersebut pada awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Februari 2024 Terdakwa rental mobil Brio warna merah dengan nopol BL 1589 JP dari Sdr. Chandra, selanjutnya Terdakwa langsung menggadai mobil tersebut kepada orang lain yang Terdakwa tidak ingat lagi nama dan tempat tinggal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tebus Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian pada bulan Maret dikarenakan Terdakwa hanya memberikan surat jalan, orang tersebut tidak mau lagi dan meminta Terdakwa segera menebus mobil tersebut, oleh karenanya pada bulan Maret 2024 sekira pukul 23.00 Terdakwa pergi ke Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, sampai disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Salihin dan korban, Namun pada saat itu Terdakwa belum kenal dengan korban dikarenakan baru pertama kali bertemu, pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Salihin dengan mengatakan "Bang Bantu Saya Carikan Orang Yang Mau Gadai Mobil Brio Sebesar RP 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)", Sdr. Salihin bertanya "Mobil Siapa Itu?", Terdakwa jawab "Mobil Saya Sendiri", Sdr. Salihin menanyakan "Berapalama Akan Ditebus?", Terdakwa menjawab "Dalam Waktu Secepatnya Bang", Sdr. Salihin mengatakan "Oke Nanti Saya Kabari Lagi", pada saat itu korban tidak berbicara apapun dalam pembahasan tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung kembali. Keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Salihin menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ini Sudah Ada Uangnya, Bawa Terus Mobilnya Kesini", Terdakwa jawab "Oke", dikarenakan Terdakwa sering duduk bersama Sdr. Salihin ditempat

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud tersebut, oleh karenanya Terdakwa langsung kesana dengan membawa mobil bersama 1 (satu) orang yang sebelumnya Terdakwa gadai mobil tersebut, sampai disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Salihin dan korban, setelah bertemu korban mengatakan bahwa mobil ini digadai bukan untuknya melainkan untuk orang lain dan uang tersebut juga bukan miliknya, kemudian korban langsung memberikan uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan korban dan korban duduk di warung Kopi Barona Jaya Desa Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, di warkop tersebut Sdr. SALIHIN membuat kwitansi gadai dan ditanda tangani oleh Terdakwa, Sdr. Salihin dan korban dan selanjutnya Terdakwa kembali bersama teman Terdakwa tersebut, keesokan harinya sekira 17.00 Wib Sdr. Salihin menghubungi Terdakwa dan menanyakan STNK mobil tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa STNK dalam pengurusan dan untuk saat ini yang ada hanya surat jalan, serta pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Salihin untuk menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tambah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), korban mengatakan menanyakan dulu kepada korban, tidak lama kemudian Sdr. Salihin menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa korban tidak ada uang lagi untuk tambah, beberapa hari kemudian namun pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Chandra menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah diambil dari Sdr. Salihin dan korban, kemudian sampai saat ini uang milik korban sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan;

- Bahwa korban tidak mengetahui bahwa mobil Brio warna merah dengan Nopol BL 1589 JP tersebut mobil rental dan Terdakwa katakan kepada Sdr. Salihin dan korban bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadai mobil Brio warna merah dengan Nopol BL 1589 JP tersebut kepada korban Tersangka tidak ada memperlihatkan STNK dan BPKB;
- Bahwa pada saat Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Brio Warna Merah dengan nopol BL 1589 JP tersebut dari Sdr. Chandra untuk direntalkan tidak ada membuat perjanjian atau kontrak rental
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang korban sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang;
- Bahwa Uang sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir kali bertemu dengan korban di Hotel Kyriad Banda Aceh akan tetapi terdakwa lupa hari dan tanggalnya
- Bahwa Terdakwa sedang memesan kamar untuk kawan terdakwa yang bernama Sdr. Rozi, Sdr. Rozi check out pada jam 01.00 Wib dan selebihnya terdakwa yang gunakan kamar tersebut untuk menginap;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan penjara pada tahun 2021 di Rutan Kajhu sehubungan dengan perkara Penggelapan dan dengan vonis selama 3 (tiga) tahun penjara;
- Bahwa yang terdakwa berikan kepada korban selain mobil adalah kunci mobil dan surat jalan;
- Bahwa terhadap hal ini Terdakwa sangat menyesalinya dan bejanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi gadai asli yang berbunyi "telah terima dari Muslimin uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran satu unit mobil gadai dengan nomor polisi BL 1589 JP;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Honda Brio Satya E CVT BL 1589 JP tahun 2016 warna merah.
3. 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio BL 1589 JP;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib, di Warkop Barona Jaya Desa Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa adapun penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap korban yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa menggadai 1 (satu) unit mobil Brio warna merah dengan nopol BL 1589 JP kepada korban sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri namun BKPB dalam anggunan Bank dan STNK dalam proses pengurusan, lalu sekira 1 (satu) minggu korban menggunakan mobil, dikarenakan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya bahwa mobil tersebut mobil rental lalu mobil tersebut diambil kembali oleh pemilik rental dan uang gadai sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik korban belum Terdakwa kembalikan;

- Bahwa adapun kronologis penipuan yang Terdakwa lakukan tersebut pada awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Februari 2024 Terdakwa rental mobil Brio warna merah dengan nopol BL 1589 JP dari Sdr. Chandra, selanjutnya Terdakwa langsung menggadai mobil tersebut kepada orang lain yang Terdakwa tidak ingat lagi nama dan tempat tinggal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tebus Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian pada bulan Maret dikarenakan Terdakwa hanya memberikan surat jalan, orang tersebut tidak mau lagi dan meminta Terdakwa segera menebus mobil tersebut, oleh karenanya pada bulan Maret 2024 sekira pukul 23.00 Terdakwa pergi ke Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, sampai disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Salihin dan korban, Namun pada saat itu Terdakwa belum kenal dengan korban dikarenakan baru pertama kali bertemu, pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Salihin dengan mengatakan "Bang Bantu Saya Carikan Orang Yang Mau Gadai Mobil Brio Sebesar RP 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)", Sdr. Salihin bertanya "Mobil Siapa Itu?", Terdakwa jawab "Mobil Saya Sendiri", Sdr. Salihin menanyakan "Berapalama Akan Ditebus?", Terdakwa menjawab "Dalam Waktu Secepatnya Bang", Sdr. Salihin mengatakan "Oke Nanti Saya Kabar Lagi", pada saat itu korban tidak berbicara apapun dalam pembahasan tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung kembali. Keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Salihin menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ini Sudah Ada Uangnya, Bawa Terus Mobilmu Kesini", Terdakwa jawab "Oke", dikarenakan Terdakwa sering duduk bersama Sdr. Salihin ditempat yang dimaksud tersebut, oleh karenanya Terdakwa langsung kesana dengan membawa mobil bersama 1 (satu) orang yang sebelumnya Terdakwa gadai mobil tersebut, sampai disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Salihin dan korban, setelah bertemu korban mengatakan bahwa mobil ini digadai bukan untuknya melainkan untuk orang lain dan uang tersebut juga bukan miliknya, kemudian korban langsung memberikan uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan korban dan korban duduk di warung Kopi Barona Jaya Desa Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, di warkop tersebut Sdr. SALIHIN membuat kwitansi gadai dan ditanda tangani oleh Terdakwa, Sdr. Salihin dan korban dan selanjutnya Terdakwa kembali bersama teman Terdakwa

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, keesokan harinya sekira 17.00 Wib Sdr. Salihin menghubungi Terdakwa dan menanyakan STNK mobil tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa STNK dalam pengurusan dan untuk saat ini yang ada hanya surat jalan, serta pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Salihin untuk menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tambah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), korban mengatakan menanyakan dulu kepada korban, tidak lama kemudian Sdr. Salihin menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa korban tidak ada uang lagi untuk tambah, beberapa hari kemudian namun pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Chandra menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah diambil dari Sdr. Salihin dan korban, kemudian sampai saat ini uang milik korban sebesar Rp 8.000.000,- (delapa juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan;

- Bahwa korban tidak mengetahui bahwa mobil Brio warna merah dengan Nopol BL 1589 JP tersebut mobil rental dan Terdakwa katakan kepada Sdr. Salihin dan korban bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadai mobil Brio warna merah dengan Nopol BL 1589 JP tersebut kepada korban Tersangka tidak ada memperlihatkan STNK dan BPKB;
- Bahwa pada saat Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Brio Warna Merah dengan nopol BL 1589 JP tersebut dari Sdr. Chandra untuk direntalkan tidak ada membuat perjanjian atau kontrak rental;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang korban sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang;
- Bahwa Uang sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terakhir kali bertemu dengan korban di Hotel Kyriad Banda Aceh akan tetapi terdakwa lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan penjara pada tahun 2021 di Rutan Kajhu sehubungan dengan perkara Penggelapan dan dengan vonis selama 3 (tiga) tahun penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong;
4. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang yang bernama Terdakwa Muhammad Yudi Bin Mansur Ismail yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang setidaknya telah terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa penggunaan kata “dengan maksud” ditempatkan diawal unsur, berfungsi rangkap yaitu sebagai pengganti dari “kesengajaan” maupun sebagai “pernyataan tujuan”;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan/*opzet* yaitu sebagai berikut:

1. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang bersifat tujuan), maksudnya adalah seseorang pada waktu ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut *pasti* akan timbul ataupun *mungkin* dapat timbul karena tindakan yang *akan atau sedang* ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut memang ia kehendaki, maka apabila kemudian benar bahwa akibat tersebut telah timbul karena perbuatannya, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai *Opzet als oogmerk* terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan (P.A.F Lamintang , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal 312);
2. *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), maksudnya adalah suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian (tentang timbulnya lain akibat daripada akibat yang memang ia kehendaki (P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hal 313);



3. *Opzet bij mogelijks-bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan), maksudnya adalah apabila adanya kesadaran tentang kemungkinan timbulnya lain akibat itu tidak membuat dirinya membatalkan niatnya, dan kemudian ternyata bahwa akibat semacam itu benar-benar terjadi (P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hal 314);

Menimbang, bahwa mengingat sifatnya yang subjektif maka subjektivitas unsur ini melekat pada batin pelaku tindak pidana, tujuan si pembuat "*melakukan perbuatan*" adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat ditujukan pada memperoleh suatu keuntungan/menguntungkan baik bagi dirinya sendiri atau orang lain. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan, artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada, kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak, dan keseluruhan itu merupakan tujuan dari perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "diri sendiri" adalah pribadinya sendiri sedangkan "orang lain" artinya orang selain pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan alat bukti Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri di persidangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib, di Warkop Barona Jaya Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa adapun penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap korban yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa menggadai 1 (satu) unit mobil Brio warna merah dengan nopol BL 1589 JP kepada korban sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri namun BKPb dalam anggunan Bank dan STNK dalam proses pengurusan, lalu sekira 1 (satu) minggu korban menggunakan mobil, dikarenakan sebenarnya bahwa mobil tersebut mobil rental lalu mobil tersebut diambil kembali oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rental dan uang gadai sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik korban belum Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa kronologis perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut adapun kronologis penipuan yang Terdakwa lakukan tersebut pada awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Februari 2024 Terdakwa rental mobil Brio warna merah dengan nopol BL 1589 JP dari Sdr. Chandra, selanjutnya Terdakwa langsung menggadai mobil tersebut kepada orang lain yang Terdakwa tidak ingat lagi nama dan tempat tinggal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tebus Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian pada bulan Maret dikarenakan Terdakwa hanya memberikan surat jalan, orang tersebut tidak mau lagi dan meminta Terdakwa segera menebus mobil tersebut, oleh karenanya pada bulan Maret 2024 sekira pukul 23.00 Terdakwa pergi ke Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, sampai disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Salihin dan korban, Namun pada saat itu Terdakwa belum kenal dengan korban dikarenakan baru pertama kali bertemu, pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Salihin dengan mengatakan "Bang Bantu Saya Carikan Orang Yang Mau Gadai Mobil Brio Sebesar RP 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)", Sdr. Salihin bertanya "Mobil Siapa Itu?", Terdakwa jawab "Mobil Saya Sendiri", Sdr. Salihin menanyakan "Berapalama Akan Ditebus?", Terdakwa menjawab "Dalam Waktu Secepatnya Bang", Sdr. Salihin mengatakan "Oke Nanti Saya Kabar Lagi", pada saat itu korban tidak berbicara apapun dalam pembahasan tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung kembali. Keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Salihin menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ini Sudah Ada Uangnya, Bawa Terus Mobilnya Kesini", Terdakwa jawab "Oke", dikarenakan Terdakwa sering duduk bersama Sdr. Salihin ditempat yang dimaksud tersebut, oleh karenanya Terdakwa langsung kesana dengan membawa mobil bersama 1 (satu) orang yang sebelumnya Terdakwa gadai mobil tersebut, sampai disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Salihin dan korban, setelah bertemu korban mengatakan bahwa mobil ini digadai bukan untuknya melainkan untuk orang lain dan uang tersebut juga bukan miliknya, kemudian korban langsung memberikan uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan korban dan korban duduk di warung Kopi Barona Jaya Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, di warkop tersebut Sdr. SALIHIN membuat kwitansi gadai dan ditanda tangani oleh Terdakwa, Sdr. Salihin dan korban dan selanjutnya Terdakwa kembali bersama teman Terdakwa tersebut, keesokan harinya sekira 17.00 Wib Sdr. Salihin menghubungi Terdakwa dan menanyakan STNK mobil tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa STNK dalam

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan dan untuk saat ini yang ada hanya surat jalan, serta pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Salihin untuk menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tambah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), korban mengatakan menanyakan dulu kepada korban, tidak lama kemudian Sdr. Salihin menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa korban tidak ada uang lagi untuk tambah, beberapa hari kemudian namun pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Chandra menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah diambil dari Sdr. Salihin dan korban, kemudian sampai saat ini uang milik korban sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa korban tidak mengetahui bahwa mobil Brio warna merah dengan Nopol BL 1589 JP tersebut mobil rental dan Terdakwa katakan kepada Sdr. Salihin dan korban bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menggadai mobil Brio warna merah dengan Nopol BL 1589 JP tersebut kepada korban Tersangka tidak ada memperlihatkan STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Brio Warna Merah dengan nopol BL 1589 JP tersebut dari Sdr. Chandra untuk direntalkan tidak ada membuat perjanjian atau kontrak rental;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang korban sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen kesengajaan, maka Majelis Hakim menggunakan kesengajaan dalam bentuk *opzet als oogmerk* (kesengajaan yang bersifat tujuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa menghendaki tindakan tersebut dan menghendaki juga akibat perbuatan tersebut. Hal ini tampak dari tindakan Terdakwa secara sengaja hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa menggadai 1 (satu) unit mobil Brio warna merah dengan nopol BL 1589 JP kepada korban sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri namun BKPb dalam anggunan Bank dan STNK dalam proses pengurusan, yang mana hal ini menyebabkan korban mempercayai terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa menghendaki tindakan dan menghendaki akibat perbuatan tersebut maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria kesengajaan;

Menimbang, bahwa tujuan tindakan Terdakwa tersebut adalah untuk meminjam uang milik saksi korban sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan Terdakwa juga tidak mengembalikan kepada terdakwa serta uang tersebut dinikmati Terdakwa sendiri sehingga Majelis Hakim menilai unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong”;

Menimbang bahwa unsur ketiga tersebut bersifat alternatif, Dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari beberapa unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan- akan benar (R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya: 1981, hal 397);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan alat bukti Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri di persidangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penipuan yang Terdakwa lakukan tersebut pada awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Februari 2024 Terdakwa rental mobil Brio warna merah dengan nopol BL 1589 JP dari Sdr. Chandra, selanjutnya Terdakwa langsung menggadai mobil tersebut kepada orang lain yang Terdakwa tidak ingat lagi nama dan tempat tinggal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tebus Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian pada bulan Maret dikarenakan Terdakwa hanya memberikan surat jalan, orang tersebut tidak mau lagi dan meminta Terdakwa segera menebus mobil tersebut, oleh karenanya pada bulan Maret 2024 sekira pukul 23.00 Terdakwa pergi ke Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, sampai disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Salihin dan korban, Namun pada saat itu Terdakwa belum kenal dengan korban dikarenakan baru pertama kali bertemu, pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Salihin dengan mengatakan “Bang Bantu Saya Carikan Orang Yang Mau Gadai Mobil Brio Sebesar RP 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)”, Sdr. Salihin bertanya “Mobil Siapa Itu?”, Terdakwa jawab “Mobil Saya Sendiri”, Sdr. Salihin menanyakan “Berapalama Akan Ditebus?”, Terdakwa menjawab “Dalam Waktu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secepatnya Bang”, Sdr. Salihin mengatakan “Oke Nanti Saya Kabari Lagi”, pada saat itu korban tidak berbicara apapun dalam pembahasan tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung kembali. Keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Salihin menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Ini Sudah Ada Uangnya, Bawa Terus Mobilnya Kesini”, Terdakwa jawab “Oke”, dikarenakan Terdakwa sering duduk bersama Sdr. Salihin ditempat yang dimaksud tersebut, oleh karenanya Terdakwa langsung kesana dengan membawa mobil bersama 1 (satu) orang yang sebelumnya Terdakwa gadai mobil tersebut, sampai disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Salihin dan korban, setelah bertemu korban mengatakan bahwa mobil ini digadai bukan untuknya melainkan untuk orang lain dan uang tersebut juga bukan miliknya, kemudian korban langsung memberikan uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan korban dan korban duduk di warung Kopi Barona Jaya Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, di warkop tersebut Sdr. SALIHIN membuat kwitansi gadai dan ditandatangani oleh Terdakwa, Sdr. Salihin dan korban dan selanjutnya Terdakwa kembali bersama teman Terdakwa tersebut, keesokan harinya sekira 17.00 Wib Sdr. Salihin menghubungi Terdakwa dan menanyakan STNK mobil tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa STNK dalam pengurusan dan untuk saat ini yang ada hanya surat jalan, serta pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Salihin untuk menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tambah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), korban mengatakan menanyakan dulu kepada korban, tidak lama kemudian Sdr. Salihin menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa korban tidak ada uang lagi untuk tambah, beberapa hari kemudian namun pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Chandra menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah diambil dari Sdr. Salihin dan korban, kemudian sampai saat ini uang milik korban sebesar Rp 8.000.000,- (delapa juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan, sehingga Majelis Hakim menilai unsur **“dengan rangkaian kata-kata bohong”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, atau meniadakan suatu piutang”;

Menimbang bahwa unsur keempat tersebut bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi pula;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth



Menimbang, bahwa dari beberapa unsur tersebut diatas, maka Majelis Haikim akan memilih membuktikan unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menggerakkan adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban (S.R. Sianturi, hal 613);
- Menyerahkan suatu barang, selain penyerahan suatu barang secara langsung dapat juga penyerahan secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan alat bukti Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri di persidangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa kronologis perbuatan adapun kronologis penipuan yang Terdakwa lakukan tersebut pada awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Februari 2024 Terdakwa rental mobil Brio warna merah dengan nopol BL 1589 JP dari Sdr. Chandra, selanjutnya Terdakwa langsung menggadai mobil tersebut kepada orang lain yang Terdakwa tidak ingat lagi nama dan tempat tinggal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tebus Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian pada bulan Maret dikarenakan Terdakwa hanya memberikan surat jalan, orang tersebut tidak mau lagi dan meminta Terdakwa segera menebus mobil tersebut, oleh karenanya pada bulan Maret 2024 sekira pukul 23.00 Terdakwa pergi ke Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, sampai disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Salihin dan korban, Namun pada saat itu Terdakwa belum kenal dengan korban dikarenakan baru pertama kali bertemu, pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Salihin dengan mengatakan "Bang Bantu Saya Carikan Orang Yang Mau Gadai Mobil Brio Sebesar RP 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)", Sdr. Salihin bertanya "Mobil Siapa Itu?", Terdakwa jawab "Mobil Saya Sendiri", Sdr. Salihin menanyakan "Berapalama Akan Ditebus?", Terdakwa menjawab "Dalam Waktu Secepatnya Bang", Sdr. Salihin mengatakan "Oke Nanti Saya Kabari Lagi", pada saat itu korban tidak berbicara apapun dalam pembahasan tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung kembali. Keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Salihin menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ini Sudah Ada Uangnya, Bawa Terus Mobilnya Kesini", Terdakwa jawab "Oke", dikarenakan Terdakwa sering duduk bersama Sdr. Salihin ditempat yang dimaksud tersebut, oleh karenanya Terdakwa langsung kesana dengan membawa mobil bersama 1 (satu) orang yang sebelumnya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gadai mobil tersebut, sampai disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Salihin dan korban, setelah bertemu korban mengatakan bahwa mobil ini digadai bukan untuknya melainkan untuk orang lain dan uang tersebut juga bukan miliknya, kemudian korban langsung memberikan uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan korban dan korban duduk di warung Kopi Barona Jaya Desa Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, di warkop tersebut Sdr. SALIHIN membuat kwitansi gadai dan ditandatangani oleh Terdakwa, Sdr. Salihin dan korban dan selanjutnya Terdakwa kembali bersama teman Terdakwa tersebut, keesokan harinya sekira 17.00 Wib Sdr. Salihin menghubungi Terdakwa dan menanyakan STNK mobil tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa STNK dalam pengurusan dan untuk saat ini yang ada hanya surat jalan, serta pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Salihin untuk menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tambah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), korban mengatakan menanyakan dulu kepada korban, tidak lama kemudian Sdr. Salihin menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa korban tidak ada uang lagi untuk tambah, beberapa hari kemudian namun pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Chandra menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah diambil dari Sdr. Salihin dan korban, kemudian sampai saat ini uang milik korban sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa saksi Muslimin memberikan uang sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) kepada terdakwa dengan mempercayai cerita terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Brio Warna Merah dengan nopol BL 1589 JP, sehingga Majelis Hakim menilai unsur **"menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth



Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan yaitu: 1 (satu) lembar kwitansi gadai asli yang berbunyi "telah terima dari Muslimin uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran satu unit mobil gadai dengan nomor polisi BL 1589 JP dikembalikan kepada saksi korban Muslimin Bin Sahdan Yunus;

Menimbang terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Honda Brio Satya E CVT BL 1589 JP tahun 2016 warna merah dan 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio BL 1589 JP mempunyai nilai ekonomis dan merupakan milik saksi Muhammad Farhan Bin Missari maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Muhammad Farhan Bin Missari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim dengan melihat ancaman terhadap pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah mengupayakan penerapan keadilan *restoratif* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 antara Terdakwa dengan Saksi Korban namun kedua pihak tidak ingin berdamai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materi kepada Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yudi Bin Mansur Ismail**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Yudi Bin Mansur Ismail** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi gadai asli yang berbunyi "telah terima dari Muslimin uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran satu unit mobil gadai dengan nomor polisi BL 1589 JP;
Dikembalikan kepada saksi korban Muslimin Bin Sahdan Yunus;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Honda Brio Satya E CVT BL 1589 JP tahun 2016 warna merah;
 - 1 (Satu) buah kunci mobil Honda Brio BL 1589 JP;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Farhan Bin Missari;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Keumala Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhammad Rizza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Jth



Redy Hary Ramandana, S.H.

Keumala Sari, S.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rauzah Rizki, S.H.,